



P U T U S A N

Nomor 1786/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Wije Drin;
Tempat lahir : Lubuk Pakam;
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 14 Oktober 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan II Kelurahan Indrapura Kota
Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Wije Drin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
7. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 3 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, untuk itu dan telah menawarkan untuk didampingi Penasehat Hukum secara cuma-cuma, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 1786/Pid.Sus/2020/PT MDN



Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1786/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 25 Nopember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti An.Panitera Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1786/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 26 Nopember 2020 untuk membantu Majelis memngadili perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 2 Januari 2021 Nomor 1786/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1120/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 3 NOpember 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa WIJE DRIN pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2020 bertempat di Gang Panau Desa Simpang Gambus Kecamatan Limapuluh Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan Terdakwa WIJE DRIN dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi DEDI SYAHPUTRA dan saksi GOMGOMAN SINAGA mendapatkan informasi adanya tindak pidana Narkotika golongan I di Lingkungan II Kelurahan Indrapura Kota Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, saksi DEDI SYAHPUTRA dan saksi GOMGOMAN SINAGA kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa WIJE DRIN sedang berada di depan rumahnya.
- Kemudian saksi DEDI SYAHPUTRA dan saksi GOMGOMAN SINAGA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa WIJE

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 1786/Pid.Sus/2020/PT MDN



DRIN dan dari Terdakwa WIJE DRIN disita barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 0,14 gram, netto 0,02 gram, kemudian Terdakwa WIJE DRIN beserta dengan barang bukti dibawa ke Polsek Indrapura untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Berdasarkan keterangan Terdakwa WIJE DRIN bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 0,14 gram, netto 0,02 gram tersebut dibeli Terdakwa WIJE DRIN dari seseorang yang identitasnya tidak diketahui oleh Terdakwa WIJE DRIN (DPO) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Berdasarkan berita acara taksiran / penimbangan nomor : 131 / 10099 / 2020 tanggal 25 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh AGUSTI selaku pengelola unit Pegadaian Limapuluh telah melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 0,14 gram, netto 0,02 gram.
- Berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti Narkotika no. lab : 7401 / NNF / 2020 tanggal 9 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL. S.Si, Apt., KOMPOL / NRP. 74110890 dan SUPIYANI, S.Si. M.Si., PENATA TK.I / NIP. 19801023 200801 2 001 masing-masing sebagai Pemeriksa pada pusat laboratorium forensik POLRI cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 0,14 gram, netto 0,02 gram yang disita dari Terdakwa WIJE DRIN dengan hasil pemeriksaan positif Metamfetamina dan terdaftar dalam lampiran I nomor urut 61 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa WIJE DRIN menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan serta tidak ada izin dari pemerintah Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa WIJE DRIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa WIJE DRIN pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2020 bertempat di Lingkungan II Kelurahan Indrapura Kota Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa WIJE DRIN dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi DEDI SYAHPUTRA dan saksi GOMGOMAN SINAGA mendapatkan informasi adanya tindak pidana Narkotika golongan I di Lingkungan II Kelurahan Indrapura Kota Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, saksi DEDI SYAHPUTRA dan saksi GOMGOMAN SINAGA kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa WIJE DRIN sedang berada di depan rumahnya.
- Kemudian saksi DEDI SYAHPUTRA dan saksi GOMGOMAN SINAGA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa WIJE DRIN dan dari Terdakwa WIJE DRIN disita barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 0,14 gram, netto 0,02 gram, kemudian Terdakwa WIJE DRIN beserta dengan barang bukti dibawa ke Polsek Indrapura untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Berdasarkan berita acara taksiran / penimbangan nomor : 131 / 10099 / 2020 tanggal 25 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh AGUSTI selaku pengelola unit Pegadaian Limapuluh telah melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 0,14 gram, netto 0,02 gram.
- Berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti Narkotika no. lab : 7401 / NNF / 2020 tanggal 9 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL. S.Si, Apt., KOMPOL / NRP. 74110890 dan SUPIYANI, S.Si. M.Si., PENATA TK.I / NIP. 19801023 200801 2 001 masing-masing sebagai Pemeriksa pada pusat laboratorium

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 1786/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

forensik POLRI cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 0,14 gram, netto 0,02 gram yang disita dari Terdakwa WIJE DRIN dengan hasil pemeriksaan positif Metamfetamina dan terdaftar dalam lampiran I nomor urut 61 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa WIJE DRIN memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan serta tidak ada izin dari pemerintah Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa WIJE DRIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa WIJE DRIN terbukti melakukan tindak pidana membeli Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa WIJE DRIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa WIJE DRIN dengan menyatakan agar Terdakwa WIJE DRIN tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 0,14 gram, netto 0,02 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan Terdakwa WIJE DRIN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1120/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 3 Nopember 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 1786/Pid.Sus/2020/PT MDN



1. Menyatakan Terdakwa Wije Drin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat brutto 0,14 gram, 0,02 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1120/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 3 Nopember 2020 tersebut baik Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 397/Akta.Pid/2020/PN Kis, tanggal 3 Nopember 2020 dari Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1120/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 3 Nopember 2020 tersebut baik Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 401/Akta.Pid/2020/PN Kis, tanggal 5 Nopember 2020 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 6 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 10 Nopember 2020, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 1786/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1120/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 3 Nopember 2020, sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1120/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 3 Nopember 2020, serta Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara dah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1120/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 3 Nopember 2020 yang dimohonkan banding;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 1786/Pid.Sus/2020/PT MDN



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan pasal 242 KUHP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1120/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 3 Nopember 2020, yang dimintakan banding;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 oleh kami JOHN DIAMOND TAMBUNAN, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua dengan HARIS MUNANDAR, S.H., M.H. dan KARTO SIRAIT, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 1786/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh BALLAMAN SIREGAR, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

ttd

HARIS MUNANDAR, S.H., M.H.

ttd

KARTO SIRAIT, S.H., M.H.

Hakim Ketua

ttd

JOHN DIAMOND TAMBUNAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

BALLAMAN SIREGAR, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 1786/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)